**BAB I**

**RUANG LINGKUP HUKUM**

**URAIAN MATERI**

1. Pengertian dan tujuan Hukum
2. Pembagian hukum

c. Pengertian dan sejarah hukum Perdata serta Hukum dagang d. Sistematika KUH Perdata dan KUHD

e Sumber- Sumber Hukum dagang f. Hubungan KUHP dengan KUHD

1. **PENGERTIAN DAN TUJUAN HUKUM**
2. **Pengertian hukum**
3. Drs. E Utrech SH. Adalah Himpunan peraturan –peraturan yang memuat (perintah dan larangan) yang mengurus Tata tertib dalam masyarakat dan karenanya harus diaati oleh masyarakat.
4. J.S.T Simorangkir ,SH dan Woerjono Sastroparanoto SH ( dalam buku Pelajaran Hukum Indonesia menyatakan Hukum adalah Peraturan peraturan yang bersifat memaksa ,yang menentukan tingkah laku maniusia dalam lingkungan mastyarakat yang dibuat oleh badan berwajib.
5. HMN Purwasucipto ,SH Hukum adalah Keseluruhan norma yang oleh penguasa negara / masyarakat yang berwenaang menetapkan hokum dinyatakan sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh atau sebagian anggoyta masyarakat , dengan tujuan mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki penguasa.

Maka dari itu, pengertian hukum secara umum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dan mengatur hubungan manusia dengan negara yang mempunyai kekuatan mengikat dan harus ditaati manusia dan apa bila tidak ditaati akan mnedapatkan sanksi. Hukum adalah peraturan yang norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

1. **Tujuan hukum**

Adapun tujuan pokok hukum antara lain:

1. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib.
2. Menciptakan keseimbangan dan ketertiban.

c. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan keputusan manusia akan terlindungi

d. Pendapat para sarjana lainnya. Tujuan hukum adalah untuk kedamaian, keadilan dan kebaikan, dan untuk kepastian hukum.

1. **PEMBAGIAN HUKUM**
2. Hukum berdasarkan bentuknya hukum terbagi menjadi dua, yakni hukum tertulis dan tidak tertulis.
3. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata.
4. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundang- undangan atau hukum kebiasaan yang masih di junjung tinggi dalam keyakinan masyarakat.
5. Berdasarkan sumbernya, hukum terbagi menjadi lima macam, yaitu hukum undang-undang, kebiasaan atau adat, traktat, yurisprudensi dan doktrin:
6. Hukum undang-undang ialah hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan
7. Hukum adat ialah hukum yang berada dalam peraturan-peraturan adat.
8. Hukum traktat ialah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negara-negara yang terlibat di dalamnya.
9. Hukum jurisprudensi ialah hukum yang terbentuk karena adanya keputusan dari hakim.
10. Hukum doktrin adalah hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa ahli hukum yang terkenal karena pengetahuannya.
11. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum terbagi menjadi tiga yaitu ius constitutum, ius constituendum, dan hukum asasi.
12. Ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu.
13. Ius constituendum merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang.
14. Hukum asasi merupakan hukum alam yang berlaku dimanapun.
15. Berdasarkan tempatnya, hukum terbagi menjadi tiga, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing.
16. Hukum nasional ialah hukum yang hanya berlaku di dalam suatu negara dan tidak berlaku di negara lain.
17. Hukum internasional ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara- negara di berbagai penjuru dunia.
18. Hukum asing ialah hukum yang berlaku di negara asing.
19. Berdasarkan sifatnya, hukum terbagi menjadi dua, yaitu:
20. Hukum yang memaksa, merupakan hukum yang memiliki paksaan secara mutlak dalam keadaan apa pun.
21. Hukum yang menatur, merupakan hukum yang dapat dikesampingkan atau diabaikan jika pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat/memiliki peraturan sendiri
22. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum terbagi menjadi dua, yaitu:
23. Hukum objektif, meruapakan hukum suatu negara yang berlaku secara umum.
24. Hukum subjektif, merupakan hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku secara individu tertentu atau lebih. Hukum ini disebut juga dengan hak.
25. Berdasarkan isinya, hukum terbagi menjadi dua, yaitu:
26. Hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Hukum ini disebut juga hukum sipil. Contohnya hukum dagang dan perdata.
27. Hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara dan mengatur hubungan antar negara dengan warga negaranya . Hukum tersebut dibedakan menjadi tiga, yakni hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara.
28. **PENEGRTIAN DAN SEJARAH HUKUM PENDATA DAN HUKUM DAGANG**
29. **Asal mula hukum perdata**

Hukum Perdata berasal dari Hukum Perdata Prancis, sebelum dikodifikasikan pada tanggal 21 maret 1804 dengan nama code civil des francis, sebelum di akuinya hukum perdata Prancis tersebut tidak ada kesatuan hukumnya, sehingga terbagi atas 2 bagian walayah hukum Prancis, yaitu:

1. **Wilayah Utara dan Tengah**, wilayah ini merupakan daerah hukum lokal yang berlaku hukum kebebasan Prancis kuno yang berasal dari germania.
2. **Wilayah selatan**, wilayah ini merupakan daerah hukum Romawi, dan hukum yang diakui disana yaitu Hukum Syenes yang dikumpulkan secara sistematis dalam suatu kitab Undang – Undang Thn 1800 yang disebut carpus juris civiles oleh kaisar Justinianus pada tanggal 12 – 8 – 1800 dan oleh pemerintah Napoleon dibentuklah panitia pengkodifikasian Undang – Undang ini. Pada tanggal 21 maret 1804 barulah diundang – undangkan dengan nama Code Civil Des Francis. Tahun 1807 diadakan kodifikasi Hukum Dagang dan Hukum Perdata. Tahun 1814 Belanda mengadakan kodifikasi yang diketuai oleh. Mr.J.M Kempur yang bersumber dari Code Napoleon dan hukum Belanda kuno. Pada tahun 1838 kodifikasi ini disahkan dengan nama: BW= Burgerlyk Wetboek dan WVK = Wetboek Van Koophaudel (Kitab Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Hukum Dagang). Pada tahun 1838 kodifikasi ini disahkan oleh Raja dengan nama BW = Burgerlyk Wetboek dan WVK = Wetboek Van Koophandel (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang).
3. **Kodifikasi Hukum Perdata di Indonesia**

Pada waktu Belanda menguasai Indonesia pemerintahan Hindiai Belanda memperlakukan Hukum Perdata sama yang berlaku di Negeri Belanda yaitu: BW = Burgerlyk Wetboek dan WVK = Wetboek Van Koophandel(KUHD).Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Sipil disingkat KUH.PERDATA/KUHS. KUHPerdata /KUHS berlaku di Indonesia pada 1Mei 1848 sampai saat ini KUHPerdata ini masih belaku menurut Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945. Namun saat ini KUHPerdata (BW) sudah tidak berlaku penuh sesuai dengan bab – bab dan pasal – pasal pasa saat permulaan KUHPerdata berlaku. Sudah banyak bab – bab dan pasal dan bidang – bidang hukum tertentu tidak berlaku karena telah dicabut oleh Per Undang – Undangan RI. Hal ini terjadi karena beberapa pasal KUH Perdata tersebut saat ini tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat.

**2. Sejarah hukum perdata**

Menurut Kansil ( 1993 : 63 ), tahun 1848 menjadi tahun yang amat penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pada tahun ini hukum privat yang berlaku bagi golongan hukum Eropa dikodifikasi, yakni dikumpulkan dan dicantumkan dalam beberapa kitab undang undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Dalam pembuatan kodifikasi dipertahankan juga asas konkordasi, resikonya hampir semua hasil kodifikasi tahun 1848 di Indonesia adalah tiruan hasil kodifikasi yang telah dilakukan di negeri Belanda pada tahun 1838, tetapi diadakan beberapa pengecualian agar dapat menyesuaikan hukum bagi golongan hukum Eropa di Indonesia dengan keadaan istimewa.

Adapun yang dimaksud dengan asas konkordasi adalah asas penyesuaian atau asas persamaan terhadap berlakunya sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan pada ketentuan pasal 131 ayat ( 2 ) I.S. yang berbunyi “ Untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut atau dicontoh undang-undang di negeri Belanda. Hal ini menurut Kansil ( 1993 : 115 ) berarti bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Indonesia harus disamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Jadi selarasnya hukum kodifikasi di

Indonesia dengan hukum kodifikasi di negeri Belanda adalah berdasarkan asas konkordasi.berdasarkan asas konkordasi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan tanggal 30-4-1847 Staatsblad No.23 dan mulai berlaku 1 mei 1848 di Indoensia.

Adapun dasar hukum berlakunya peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia adalah pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang- Undang Dasar ini.Dengan demikian sepanjang belum ada peraturan yang baru, maka segala jenis dan bentuk hukum yang ada yang merupakan peninggalan dari jaman kolonial masih dinyatakan tetap berlaku. Hal ini termasuk keberadaan Hukum Perdata. Hanya saja dalam pelaksanannya yang menyangkut keberlakuan hukum perdata ini disesuaikan dengan azas dan falsafah negara Pancasila, termasuk apabila telah lahir peraturan perundang-undangan yang baru, maka apa yang ada dalam KUH Perdata tersebut dinyatakan tidak berlaku. Contohnya masalah tanah yang telah ada Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, terutama yang mengenai Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,kecuali ketentuan-ketentuan yang mengenai hipotek yang masih berlaku pada mulainya berlaku undang-undang ini; begitu juga masalah Perkawinan yang telah ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

1. **SISTEMATIKA KUH PERDAT DAN KUHD**

Sistematika KUHP (WvS) terdiri dari 4 buku dan 1993pasal. Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Buku Kesatu Perihal Orang dan keluarga yang terdiri dari 18 BAB 1 sampai 498
2. Buku Kedua Perihal Benda memuat hokum kebendaan dan dan waris yang

terdiri dari 21 BAB Pasal 499 s./d1232

1. Buku Ketiga Perihal Prikatan , memuat tentang kekayaan mengenai hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang orang tertentu terdisi dari

XVIII dari pasal 1233 s/d 1864

1. Buku Ke Empat Perihal Pembuktian dan lewat waktu (Kadaluarsa) memuat perihal alat pembuktian dan akibat lewat waktu terhadap hubungan hokum terdiri dari VIII bab pasal 1865 s/d 1993

1. **SUMBER-SUMBER HUKUM DAGANG**
2. **Hukum tertulis yang dikodifikasikan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel (WVK), yang mulai berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1848 terbagi atas dua kitab dan 23 BAB. Di dalam KUHD jelas tercantum bahwa implementasi dan pengkhususan dari cabang-cabang Hukum Dagang Isi poko daripada KUHD Indonesia adalah:

* Kitab pertama berjudul Tentang Dagang Umumnya, yang memuat 10 BAB: Kitab kedua berjudul Tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Terbit dari Pelayaran, terdiri dari 13 BAB.
* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW), Buku tentang III Perikatan
1. **Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan**

Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
5. **Hukum Kebiasaan**
6. Pasal 1339 KUHPerdata

Suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata telah diperjanjikan tetapi untuk apa yang semata-mata telah diperjanjikan tetapi untuk apa yang sudah menjadi kebiasaan;

b. Pasal 1347 KUHPerdata

Hal-hal yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian, meskipun tidak secara tegas diperjanjikan harus dianggap juga tercantum dalam setiap perjanjian semacam itu.

**F. HUBUNGAN KUHP DENGAN KUHD**

**1. Hubungan hukum perdata dan dagang**

Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus, KUH perdata merupakan lex generalis (hukum umum), sedangkan KUHD merupakan lex speciaslis derogate lex generalis (hukum khusus mengesampingkan hukum umum). Khusus untuk bidang perdagangan, kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHP, khususnya buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHP. KUHD lahir bersama KUH perdata yaitu 1847 di negara belanda, berdasarkan asas konkordansi juga diberlakuakan di hindia belanda. Setelah indonesia merdeka berdasarkan ketentuan pasal II aturan peralihan UUD 1945 kedua kitab tersebut berlaku di indonesia. KUHD terdiri atas 2 buku, buku 1 berjudul perdagangan pada umumnya, buku II berjudul hak akan kewajiban yang timbul karena perhubungan kapal.

Hukum dagang di indonesia bersumber padaHukum tertulis yang dikodifikasi yaitu: (1) KUHD dan (2)

1. **Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi**

Peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Misal UU hak cipta.

Materi-materi hukum dagang dalam beberapa bagian telah diatur dalam KUHP yaitu tentang perikatan, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam. Secara khusus materi hukum dagang yang belum atau tidak diatur dalam KUHD dan KUH perdata, tentang koperasi, perusahaan negara, hak cipta dll

Hubungan antara KUHD dengan KUHP adalah sangat erat, hal ini dapat dimengerti karena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi. Pemisahan keduanya hanyalah karena perkembangan hukum dangan itu sendiri dalam mengatur pergaulan internasional dalam hal perniagaan.

Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata, atau dengan kata lain hukum dagang merupakan perluasan dari hukum perdata. Untuk itu berlangsung asas lex specialis dan lex generalis, yang artinya ketentuan atau hukum khusus dapat mengesampingkan ketentuan atau hukum umum. KUHP dapat juga dipergunakan dalam hal yang diatur dalam KUHD sepanjang KUHD tidak mengaturnya secara khusus.

1. **Berlakunya Hukum Dagang**

Pada permulaan abad ke VI di romawi telah terbentuk apa yang disebut dengan conpus juris civilis (CIC) yaitu himpunan peraturan dalam bidang hukum perdata, yang dibuat pada zaman kaisar yustianus dan bukunya dinamakan codex yustianus. CIC pada zamannya dianggap cukup baik untuk mengatur hubungan antar individu manusia. Sehubungan dengan jatuhnya imperium romawi, perdagangan meluas ke negara-negara eropa, asia, arab dan wilayah-wilayah lainnya. Pada perkembangan selanjutnya, CIC dirasakan banyak mengalami kekurangan-kekurangan, seperti misalnya CIC belum mengatur mengenai hal- hal yang berhubungan dengan bank, asuransi, pengangkutan laut, dan wesel. Di Perancis pada masa pemerintahan raja louis XIV, yang telah menghimpun 2 buku yang Bernama:

1. *Ordonance du commerce,* tahun 1673, yang mengatur mengenai hukum perdagangan, sebagai upaya dalam menghimpun meng-kodifikasi hukum dagang.
2. *Ordonance de la marine*, tahun 1681 yang mengatur hukum perdagangan laut.

Kemudian pada zaman raja napoleon di prancis dilakukanlah pennyempurnaan terhadap ketua buku tersebut, dengan bersumber pada CIC codex yustianus, dan namanya berubah menjadi:

1. *Code civil*, yaitu mengatur hubungan antar individu manusia dalam arti luas, yang sekarang kita kenal dengan “Hukum Perdata”
2. *Code de commerce*, yaitu mengatur hubungan antar individu manusia dalam arti sempit (yaitu perdagangan) yang sekarang kita kenal dengan “hukum dagang “

Kedua buku inilah yang nantinya menjadi sumber terbentuknya kita undang- undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang yang berlaku di perancis sejak tahun 1808. Karena belanda pada waktu itu masih merupakan wilayah jajahan perancis maka kedua buku tersebut diberlakukan pula di belanda berdasarkan asas konkordansi (corcordatie beginzel), yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum disuatu negara diberlakukan sana di negara lain.

Kemudian setelah belanda merdeka, pada tahun 1838 kedua buku tersebut berubah nama menjadi :

a. Burgerlijk wetboek (BW)

b. Wetboek van koophandel (WvK).

Sedangkan di Indonesia yang pada saat itu dijajah oleh Belanda, berdasarkan asas konkordansi pula, maka kedua 'kitab' BW dan WvK diberlakukan pula di Indonesia sejak 1 Mei 1848 berdasarkan Staatblad 1847 No.23, dengan nama terjemahan menjadi

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Pasca Indonesia merdeka pun, kedua buku tersebut masih berlaku, berdasarkan Pasal IIAturan Peralihan UUD 1945, yang menyebutkan:"Sejauh badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang barumenurut UUD ini."

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, segala ketentuan yang mengatur tentang HukumPerdata dan Hukum Dagang, sepanjang belum diatur dengan ketentuan yang baru maka masih berlaku aturan-aturan dalam kedua kitab tersebut. Pada saat itu, hal ini dimaksudkan untukmengisi kekosongan hukum dan lebih menjamin kepastian hukum di bidang Hukum Perdata dan Hukum Dagang yang berlaku. Akhirnya, KUHPerdata dan KUHD mayoritas dari isinya masih berlaku sampai dengan saat ini.

Soal Latihan:

1. Jelaskan Pengertian hukum
2. Jelaskan pembagia hukum
3. Jelaskan tujuan diadakannya hukum
4. Jelaskan hubungan hukum Perdata dan hukum dagang
5. Jelaskan hukum Perdata dan Hukum dagang
6. Jelaskan sejarah hukum perdata dan dangang yang berlaku di Indonesia